

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, itu berarti bahwa sesuatu perbuatan yang melanggar hukum atau perundang-undangan yang berlaku mesti dapat dipertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya tersebut.

Oleh sebab itu Negara Republik Indonesia yang sedang membangun saat ini berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengadakan pembenahan di bidang hukum.

Sejalan dengan hal tersebut bangsa Indonesia telah melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan penahanan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Undang-undang yang dimaksud tersebut adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sebelum lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini, Acara Peradilan Pidana Indonesia memakai Het Herzine Inlands Reglement (HIR), namun karena HIR ini dianggap kurang sesuai dengan perasaan hukum bangsa Indonesia maka dikodifikasikanlah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang lebih menjunjung tinggi praktek humanisasi dalam rangka penegakan keadilan oleh aparat penegak hukum.

Kelahiran Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ini diikuti dengan aturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dengan

demikian lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah memberikan cakrawala baru dalam penegakkan hukum keadilan, perlindungan harkat dan martabat manusia.

A. Pengertian Judul dan Penegasan

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di bidang hukum (istilah sekarang ini disebut supremasi hukum). Pembangunan di bidang hukum salah satu diantaranya dengan terbentuknya Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP). Dengan demikian untuk pertama kalinya bangsa Indonesia kita memiliki Undang-undang Hukum Acara Pidana hasil karya bangsa sendiri.

Hal ini ditegaskan oleh Abdul G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan dan Achmad Santoso yang mengatakan bahwa :

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengemban misi daripada Garis-garis Besar Haluan Negara di bidang Pembangunan Hukum (TAP. MPR RI Nomor : IV/MPR/1978) yaitu agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajiban dan dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing ke arah tegaknya serta mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.¹⁾

Sesuai dengan tujuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka dapat dijumpai hal-hal yang berhubungan dengan asas-asas peradilan yaitu cepat, sederhana dan murah (biaya ringan). Selain itu juga menganut asas praduga tak bersalah (Presumption of In Oncen) yang berarti bahwa terhadap seseorang yang

¹⁾ Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut M.P. Pangaribuan, Achmad Santoso, KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana. Penerbit Djambatan., 1996, hal. 274.

masih menjalani proses peradilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya penetapan hukuman yang sah. Hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum terhadap tahanan yang masih menjalani proses peradilan pidana.

Berdasarkan judul yang telah ditentukan yaitu : *TINJAUAN TENTANG PENAHANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 (KUHAP) PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I MEDAN DAN PELAKSANAANNYA*, maka terlebih dahulu Penulis akan memberikan pengertian secara etimologi yaitu :

- Tinjauan artinya melihat atau memeriksa sesuatu hal.²⁾
- Tentang artinya hal, mengenai sesuatu.³⁾
- Penahanan artinya penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik (Polisi), Penuntut Umum (Jaksa) dan Pemeriksaan (Hakim) dengan penetapannya dalam hal serta Menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.⁴⁾
- Menurut merupakan kata sambung.⁵⁾
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) artinya singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1981 oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan didaftarkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981.⁶⁾

²⁾ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit PN Balai Pustaka, Jakarta, hal 125.

³⁾ I b i d, hal 1480

⁴⁾ I b i d, hal 1078

⁵⁾ I b i d, hal 1554

⁶⁾ I b i d, hal 224

- Pada merupakan kata yang menunjukkan suatu tempat.⁷⁾
- Rumah Tahanan Negara yaitu suatu Unit Pelaksanaan Teknis yang merupakan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses Penyidikan (Polisi), Penuntutan Umum (Jaksa) dan Pemeriksaan (Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi atau Hakim Mahkamah Agung) di sidang pengadilan.⁸⁾
- Dan merupakan kata sambung yang dapat membentuk arti dalam suatu kalimat.⁹⁾
- Pelaksanaan artinya perwujudan dalam suatu pekerjaan.¹⁰⁾

Maka Berdasarkan pengertian secara etimologi, maka Penulis dapat mengartikan Judul skripsi ini secara umum yaitu suatu pandangan tentang pelaksanaan penempatan tersangka atau terdakwa selama menjalani proses peradilan di Unit Pelaksanan Teknis Pemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, dalam hubungannya dengan perwujudan cita-cita hukum.

B. Alasan Pemilihan Judul

Kita sering mendengar dan bahkan melihat terjadinya penangkapan dan penahanan terhadap seseorang maupun keluarga kita yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tentu bagi sekalangan orang khususnya mereka yang kurang memahami tentang praktek-praktek hukum akan menerima bila dirinya ditangkap dan ditahan tanpa menanyakan keabsahan perbuatan tersebut.

⁷⁾ Ibid, hal 152

⁸⁾ Departemen Kehakiman RI., Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, Tahun 1990, Cetakan I, hal 7.

⁹⁾ Badudu Zain., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Djmbatan, hal 307.

¹⁰⁾ Ibid, hal 757